

Problematika Penetapan Tarif Maksimal Pajak Rumah Makan di Kota Palu

Problems in Determining the Maximum Restaurant Tax Rate in Palu City

Asriyani Asriyani, Muja'hidah Muja'hidah

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
mujapalu@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the rationality of the 10% maximum restaurant tax rate in Palu City and its conformity with regional conditions and principles of tax fairness. The imposition of the maximum rate under Palu City Regional Regulation No. 9 of 2023 has generated opposition from culinary business actors, who argue that it fails to consider differences in business capacity and empirical characteristics of taxable objects. The urgency of this study lies in the absence of clear parameters for "regional conditions" as a basis for determining maximum tax rates under Law No. 1 of 2022, which creates legal uncertainty and fiscal inequity. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through analysis of primary and secondary legal materials. The novelty of this study lies in examining the relationship between maximum tax rate determination and regional characteristics as a basis for rationalizing local tax policy. The findings indicate that the uniform 10% rate applied to all restaurant categories does not reflect the principles of equality and equity, as it ignores differences in business scale and ability to pay. Therefore, a tiered tax policy based on business classification and regional indicators is required to ensure fairness and legal certainty in local taxation.

Keywords: Local Government; Restaurant Tax; Tax Rate

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis rasionalitas penetapan tarif maksimal 10% pajak rumah makan di Kota Palu serta kesesuaiannya dengan kondisi wilayah dan prinsip keadilan perpajakan daerah. Penetapan tarif maksimal melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 menimbulkan penolakan dari pelaku usaha kuliner karena dinilai tidak mempertimbangkan perbedaan kapasitas usaha dan kondisi empiris objek pajak. Urgensi penelitian ini terletak pada adanya ketidakjelasan parameter "kondisi wilayah" sebagai dasar penetapan tarif maksimal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan fiskal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Kebaruan penelitian terletak pada analisis keterkaitan antara penetapan tarif maksimal dan karakteristik wilayah sebagai dasar rasionalisasi kebijakan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif tunggal 10% terhadap seluruh kategori rumah makan belum mencerminkan asas *equality and equity*, karena tidak mempertimbangkan perbedaan skala usaha dan kemampuan membayar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tarif berjenjang berbasis klasifikasi usaha dan indikator kondisi wilayah guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak daerah.

Kata kunci: Pajak Rumah Makan; Pemerintah Daerah; Tarif Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu pendapatan negara maupun pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan atau untuk membiayai pembangunan. Dasar konstitusional pemungutan pajak, dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.¹ Pemungutan pajak mensyaratkan dasar Undang-Undang. Undang-undang yang menjadi dasar pemungutan pajak di daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah. Pasal 1 angka 21 Tahun 2022 pajak daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kota Palu² sebagai salah satu daerah otonom dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, juga membutuhkan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kota Palu sebagai salah satu daerah otonom yang menetapkan pajak daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satunya pajak rumah makan yang masuk dalam kategori PBJT. PBJT singkatan dari pajak barang dan jasa, pajak yang dikenakan terhadap barang maupun jasa tertentu. Undang-undang ini, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan perpajakan lokal melalui penguatan basis perpajakan daerah dan peningkatan kepatuhan (*compliance*) wajib pajak.³

Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 memuat objek PBJT meliputi: Makanan dan/ atau Minuman; Tenaga Listrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir Jasa Kesenian dan Hiburan. Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman menjadi objek pajak rumah makan. Sebelumnya, pajak daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perda ini ditetapkan masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini, dicabut diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sehingga semua perda tentang pajak yang berlaku di daerah otonom provinsi dan di kabupaten/kota diganti menyesuaikan dengan undang-undang ini.

Pajak rumah makan termasuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang disingkat (PBJT) yang dikenakan terhadap orang dan badan yang melakukan penjualan.

¹ Dintan Falya and Rianda Dirkareshza, “Urgensi Peraturan Pajak Dalam Aktivitas Endorsement Yang Dilakukan Oleh Influencer Instagram,” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 756–76, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3962>.

² Asriyani Asriyani et al., “The Urgency of Regulating Tax Law for Vehicles After Natural Disasters in Indonesia,” *Jambura Law Review (Gorontalo)* 3, no. 2 (2021): 253–76, <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/8307>.

³ Yosua Satrianly Tulungen et al., “Evaluasi Realisasi Pencapaian Target Pajak Daerah Untuk Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020-2023 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado,” *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi* 2, no. 2 (2024): 258–72, <https://doi.org/10.58784/rapi.185>.

Dasar pengenalan pajak rumah makan yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman. Pajak rumah makan timbul pada saat terutang pada saat pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman. Penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang dikenakan pajak restoran atas pemasukan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan keatas sebagaimana ketentuan Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a. Selanjutnya ditetapkan dalam Pasal 28 (1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen). Kenyataannya, tarif 10% untuk pajak rumah makan diprotes oleh sebagian pemilik rumah makan.

Kebijakan Pemerintah Kota Palu tersebut oleh para pengusaha dianggap memberatkan serta terkesan melanggar hak privasi pedagang.⁴ Ketua Asosiasi Pedagang kuliner (Aspek Sulteng, Bino A Juwarno mengatakan terkait pemberlakuan pajak 10% tersebut untuk dikaji kembali sebab kondisi kota Palu saat ini tidak bisa disamakan dengan kota besar lain yang sudah pesat kemajuannya. Pajak rumah makan sebagai salah satu pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut dari wajib pajak yakni pemilik rumah makan, selanjutnya pemilik rumah makan menggeserkan kepada konsumen terakhir maka pembayar pajak sesungguhnya adalah pembeli makanan dan minuman di rumah makan.

Isu hukumnya, ada kesenjangan antara penetapan tarif 10% maksimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palu, ditolak oleh asosiasi pedagang kuliner. Problem hukum antara Pemerintah Kota Palu sebagai pemungut pajak dengan pedagang kuliner sebagai wajib pajak menyebabkan penelitian ini menjadi penting untuk dikaji karena belum ada yang mengkaji secara mendalam kesesuaian penetapan tarif pajak restoran maksimal 10% dengan kondisi wilayah. Penelitian ini, akan memberikan masukan kepada Pemerintahan Daerah Kota Palu, sebaiknya kembali menggunakan penetapan tarif yang bertingkat sebagaimana ketentuan perda sebelumnya sesuai keadaan objek pajak rumah makan yang di Kota Palu.

Ada tiga penelitian lebih dahulu meneliti isu hukum terkait objek pajak rumah makan di beberapa daerah otonom. Penelitian pertama mengkaji tentang penetapan pajak restoran oleh pemerintah di Kota Binjai dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Kelebihan penelitian ini, melihat pajak restoran bukan hanya melihat dari perspektif pajak sebagai salah satu pendapatan daerah namun juga dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Kekurangan dari penelitian ini hanya meneliti UMKM seperti pedagang kaki lima, penjual bakso hingga warung nasi kecil yang menjadi adresat dari pemungutan pajak rumah makan.⁵ Penelitian kedua mengkaji tentang kesadaran hukum wajib pajak dalam kepatuhan untuk membayar pajak hotel dan restoran di Kota Langsa. Kelebihan penelitian karena meneliti penerapan Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak hotel dan restoran mempunyai

⁴ Jo Tello, "Asosiasi Pedagang Kuliner Kota Palu Tolak Perda Pajak 10 Persen Pengelola Warung Makan," *Palu Under Cover* (Palu), February 8, 2024, 11, <https://paluundercover.id/2024/02/08/asosiasi-pedagang-kuliner-kota-palu-tolak-perda-pajak-10-persen-pengelola-warung-makan/>.

⁵ Anita Rahmah and Cahaya Permata, "Analisis Hukum Penetapan Tarif Pajak Restoran Terhadap Umkm Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Di Kota Binjai)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (2022): 783–802, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3145>.

tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota Langsa melalui pajak hotel dan pajak restoran dengan persentase 10% dari hasil penghasilan yang dihasilkan oleh kedua pajak tersebut menggunakan tolak ukur sistem hukum untuk mencari faktor-faktor penyebab kesadaran hukum atas kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang menggunakan *self assessment system*. Kekurangan penelitian ini, realisasi dari hasil pemungutan pajak hotel dan restoran berkaitan dengan pembangunan Kota Langsa terkait ketidakpatuhan wajib pajak belum dikaji.⁶

Penelitian ketiga meneliti tambahan pajak restoran pada transaksi jual beli pada restoran Mie Gacoan di Medan dari perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Kelebihan dari penelitian ini, penelitian ini adalah penelitian empiris, melibatkan konsumen yang makan di rumah makan mie gacoan terkait transparansi dalam transaksi terkait tambahan pajak rumah makan. Kekurangannya, penelitian ini hanya meneliti pemungutan pajak pada rumah makan ketika pada waktu transaksi di satu rumah makan.⁷

“Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih menyoroti aspek teologis, kesadaran hukum, atau praktik perpajakan di UMKM tertentu, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap penetapan tarif pajak restoran maksimal berdasarkan kondisi wilayah. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian normatif terhadap rasionalisasi tarif pajak dalam konteks otonomi daerah. Kelebihannya, dari hasil penelitian ini, antara kondisi wilayah menunjukkan bahwa, keterkaitan antara tarif paling tinggi dengan kondisi wilayah secara nyata, berpengaruh terhadap hasil pendapatan dari objek rumah makan. Kelebihannya, dari hasil penelitian ini, antara kondisi wilayah menunjukkan bahwa, keterkaitan antara tarif paling tinggi dengan kondisi wilayah secara nyata, berpengaruh terhadap hasil pendapatan dari objek rumah makan. Penelitian ini bertujuan mengkaji kondisi wilayah Kota Palu terkait penetapan tarif 10% pajak rumah makan dan potensi pajak rumah makan di Kota Palu. Tarif dan kondisi wilayah sangat berhubungan karena wilayah menentukan jenis barang apa yang perlu dikenakan tarif, serta bagaimana tarif tersebut akan memengaruhi ekonomi lokal dan daya saing industri di wilayah tersebut. Kondisi geografi dan industri suatu wilayah bisa menjadi faktor penentu dalam penerapan kebijakan tarif untuk melindungi produk lokal atau untuk mengendalikan aliran barang masuk.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menginventarisir ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yang digunakan sebagai norma rujukan. Pendekatan konsep dengan menelaah konsep pajak, tarif, pajak rumah makan dan kondisi wilayah. Menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan

⁶ Fuadi Fuadi et al., “Kepatuhan Hukum Pembayaran Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Pencapaian Target Pembangunan,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 242–62, <https://core.ac.uk/download/pdf/478470101.pdf>.

⁷ Iqklimah Iqklimah and Ahmad Zuhri, “Hukum Tambahan Pajak Restoran Dalam Jual Beli Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No 5 Tahun 2011,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10274–88, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2001>.

yang terkait. Bahan hukum sekunder yakni buku, artikel dan hasil penelitian yang terkait, dan bahan hukum tersier yakni kamus. Semua bahan hukum yang ada digunakan sesuai kebutuhan dari penelitian ini. Asas, teori dan konsep dipakai untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penetapan Tarif 10%

Kota Palu termasuk kategori wilayah kota besar sebagai tempat kehidupan manusia sebagai pusat semua kegiatan dan sebagai kota yang sedang membangun dalam rangka mewujudkan otonomi. Mulyandari, menyebutkan kota dalam beberapa pengertian, antara lain sebagai berikut: a) Tempat kehidupan manusia yang paling kompleks, karena perkembangannya dipengaruhi oleh aktivitas yang menyesuaikan dengan perkembangan era dan tuntutan hidup; b) Suatu proses yang dapat dilihat hasilnya dan perkembangannya lebih menonjol dibandingkan dengan kawasan luar kota; dan c) Barisan pertemuan semua kepentingan manusia dalam sebuah kolase ruang yang besar, sehingga kota disebut sebagai sebuah organisme, yang merupakan sebuah pusat industri, perdagangan, pendidikan, pemerintahan, atau mencakup semua kegiatan tersebut.⁸

Palu sebagai kota yang memenuhi pengertian yang dikemukakan oleh Mulyandari merupakan ibukota Sulawesi Tengah. Sebelumnya, Kota Palu awalnya adalah kota kecil yang menjadi pusat kerajaan Palu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 maka Kota Palu ditetapkan menjadi kota administratif, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 telah dibentuk kotamadya Daerah Tingkat II Palu yang mempunyai wilayah, kota administratif Palu dan sebagian wilayah kecamatan Tavaeli. Secara administratif wilayah Kota Palu terdiri dari Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Palu Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemekaran Kecamatan, ada empat kecamatan baru adalah Kecamatan Tatanga, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Tawaeli. Batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan Teluk Palu. Sebelah selatan dengan Kecamatan Sigi dan Kecamatan Dolo. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Banawa dan Kecamatan Marawola. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Parigi.

Jumlah penduduk 372.336 jiwa, Palu memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, seperti beberapa potensi komoditas primadona sekaligus merupakan potensi investasi kota Palu. Pada tahun 2014 KEK Palu ditetapkan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014. Klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk: Kota dibagi menjadi kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolitan, dan kota megapolitan. Berdasarkan klasifikasi kategori kota besar, Kota Palu termasuk kota besar merupakan dengan Luas wilayah 395,1 kilometer persegi - Jumlah penduduk 386,560 jiwa (BPS 2023). - Jumlah

⁸ Shelly Yunita Adianti, "Perencanaan Tata Ruang Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan Dalam Perspektif Stakeholders (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 6, no. 1 (2020): 108–17, <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.13>.

wilayah administrasi 8 Kecamatan dan 46 Kelurahan.⁹ Berdasarkan kriteria tersebut, kondisi wilayah Kota Palu sebagai kota besar. Wilayah daerah Palu adalah wilayah kota bukan kabupaten sehingga Palu termasuk kategori kota yang dapat dibedakan dengan kabupaten: a). Luas wilayah: Kabupaten memiliki wilayah yang lebih luas dari kota; b). Kepadatan penduduk: Kota memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari kabupaten; c). Mata pencaharian: Sebagian besar orang di kabupaten bekerja di bidang pertanian, sedangkan sebagian besar orang di kota bekerja di bidang perdagangan dan jasa; d). Fasilitas dan pelayanan publik: Kota memiliki fasilitas dan pelayanan publik yang lebih lengkap dan unggul dibandingkan dengan kabupaten; e). Produk dan jasa: Kota memiliki produk dan jasa yang lebih.

Predikat kota langsung melekat pada Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu memiliki fasilitas lebih dari kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Perekonomian Kota Palu berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku selama tahun 2023 mencapai Rp 30.785,52 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp17.941,40 miliar. Ekonomi Kota Palu pada tahun 2023 terhadap tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 persen. Struktur ekonomi Kota Palu tahun 2023 dari sisi produksi masih didominasi oleh Lapangan Usaha Konstruksi, yaitu sebesar 17,75 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Kota Palu tahun 2023 didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 58,83 persen. Gambaran terkait perekonomian Kota Palu berdasarkan data BPS terhubung bahwa kota Palu termasuk kategori kota besar.

Pemerintah Kota Palu menetapkan semua jenis pajak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk dipungut dalam Perda Nomor 9 Tahun 2023. Dalam konsideran menimbang terbaca perda ini ditetapkan berdasar pada kenyataan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah digunakan untuk membantu pemerintahan daerah dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, potensi penerimaan pajak di Kota Palu harus dioptimalkan dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sistem pajaknya. Ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan berkorelasi pada semakin besar nilai pajak yang diterima maka semakin besar kontribusi pembangunan.¹⁰ Sumber utama dari pendapat asli daerah yakni pajak dan retribusi menjadi tolak ukur keberhasilan kemandirian daerah dapat dilihat dari target yang dicapai melalui pendapatan asli daerah.¹¹

Berkaitan dengan latar belakang perda ini, sebagai sumber pendapatan maka pajak daerah dioptimalkan melalui cara intensifikasi dan ekstensifikasi sistem pajaknya, hal

⁹ Bayu Prasetyo Pambudi, "Evaluasi Kesesuaian Lahan Ruang Terbuka Hijau Terhadap RTRW Kota Bekasi," *Media Komunikasi Geografi* 22, no. 2 (2021): 183–94, <https://doi.org/10.23887/mkg.v22i2.38729>.

¹⁰ Hulwah Fikriyani Fauziyah, "Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2020): 21–27, <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.59>.

¹¹ Ahmad Yani, "Kewenangan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 1 (2023): 112–24, <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i1.231>.

ini berkaitan erat dengan penentuan pilihan tarif 10% sebagai tarif tertinggi yang diberlakukan. Alasan pemerintah Kota Palu tarif 10% telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sesuai kondisi wilayah sebagai kota besar. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Artinya, penetapan tarif PBJT termasuk pajak rumah makan boleh dibawah 10% tetapi tidak boleh melebihi 10%. Antinomi penetapan tarif 10% oleh Pemerintah Kota Palu dengan penolakan tarif 10% oleh asosiasi kuliner, terkait keberlakuan hukum adalah fungsi menyelesaikan sengketa konflik dan mencapai tujuan hukum problem ini.

Konflik yang bermula karena penetapan tarif tinggi, yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah secara empirik objek rumah makan di Kota Palu yang berjumlah 1077 (jumlah ini bisa bertambah dan berkurang sesuai data terbaru karena ada rumah makan yang baru dan adapula rumah makan yang tutup). Jumlah rumah makan di Kota Palu dibagi dalam sub kategori, seperti restoran, rumah makan, café, jenis warung, depot, tata boga, kedai, kantin dan catering insidental. Pembagian sub kategori ini berdasarkan konsep dari masing-masing sub kategori. Ketentuan pajak rumah makan di Kota Palu yang dikenakan terhadap semua pemilik rumah makan yang omzetnya sejumlah Rp 2.000.000,- keatas. Ketentuan ini, belum memenuhi syarat keadilan, padahal rumah makan di Kota Palu ada kategorinya. Rumah makan baru, rumah makan lama, rumah makan kecil dan rumah makan besar (restoran) semua dikenakan sama yaitu tarif 10%. Pengkategorian jenis rumah makan tidak digunakan untuk menentukan pengenaan tarif 10%. Semua rumah makan dianggap sama dikenakan tarif 10%, syaratnya adalah pendapatan dua juta rupiah keatas. Bedanya, hanya pendapatan dibawah Rp 2.000.000,- tidak dikenakan pajak rumah makan. Norma ini bertentangan dengan asas *The four maxims* oleh Adam Smith, tentang asas pembentukan peraturan pajak yang baik, salah satunya *equality and equity* (persamaan dan keadilan) . Orang yang sama dikenakan pajak yang sama dan adil. Rumah makan di Kota Palu berbeda namun tidak dibedakan, semua dianggap sama dikenakan pajak rumah makan dengan tarif 10% yang sama walaupun ada pengkategorian namun pengenaan pajak diberlakukan sama.

Pasal 19 Perda Nomor 9 Tahun 2023, Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu. Salah satunya Makanan dan/ atau Minuman penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi. Makanan dan/atau Minuman yang disediakan Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan penyedia jasa boga atau catering yang melakukan: proses penyediaan bahan baku, penyajian di lokasi dan penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi rumah makan dan tata boga dikenakan pajak. Pemerintah Kota Palu menggunakan tarif 10% paling tinggi yang dianggap telah memenuhi kondisi wilayahnya. Kondisi wilayah sebagai ukuran Kota Palu adalah termasuk Kota Besar yang memiliki rumah makan. Data jumlah rumah makan di Kota Palu dengan

berbagai dari berbagai kategori sebagaimana data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Rumah Makan Kategori Usaha Di Kota Palu Tahun 2024
Kategori Pajak Restoran

Sub Kategori Pajak	Jumlah Rumah Makan
Restoran	48
Rumah Makan	146
Café	138
Warung Kopi	42
Warung	306
Warung Sari Laut	307
Warung Sate	20
Depot	26
Tata Boga	8
Kedai	1
Kantin	1
Catering Insidentil	34
Total	1077

Sumber Data Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2024

Dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tidak ada ukuran untuk menentukan kondisi wilayah, hanya ditegaskan bahwa untuk pajak rumah makan dikenakan tarif paling tinggi 10%. Tidak ada penegasan lebih lanjut kriteria terkait kondisi wilayah sehingga setiap daerah otonom menentukan sendiri berdasarkan ukuran dan kriteria masing-masing. Hal inilah yang menjadi problem terkait kondisi wilayah. Pemerintah Kota Palu sebagaimana dituangkan dalam perda terkait, menganggap telah sesuai kondisi wilayahnya berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan hasilnya digunakan membiayai pembangunan di Kota Palu.

Realitasnya, asosiasi pedagang kuliner menolak karena Kota Palu tidak sama dengan kota besar lainnya yang berada di Indonesia. Ada 10 kota besar di Indonesia yang akan menjadi pembanding, keragaman geografis, budaya, dan ekonomi yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Makassar, Palembang, Batam, Balikpapan dan Samarinda.¹² Jika menggunakan ukuran ini, Kota Palu tidak termasuk kota yang dimaksud. Membandingkan Kota Palu dengan kota besar lainnya secara empiris berbeda sehingga argumentasi pedagang kuliner perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Palu. Bahasa undang-undang hanya menyatakan bahwa penetapan tarif disesuaikan dengan kondisi wilayah. Namun tidak ada konsep kondisi wilayah yang termuat dalam ketentuan umumnya, apalagi kriteria untuk menentukan suatu kondisi wilayah. Jadi kondisi wilayah terkait

¹² Maksun Rangkuti, *10 Kota Terbesar Di Indonesia: Ragam Budaya, Ekonomi, Dan Keindahan*, 2025, <https://umsu.ac.id/artikel/10-kota-terbesar-di-indonesia-ragam-budaya-ekonomi-dan-keindahan/>.

penetapan tarif ditentukan oleh masing-masing daerah otonom sehingga penting untuk menentukan ukuran kondisi wilayah untuk menghindari penetapan tarif secara subjektif oleh pemerintah daerah.

Pajak rumah makan termasuk pajak yang diandalkan bagi pemerintah Kota Palu. Fakta, bahwa pajak rumah makan dikenakan tarif 10% karena diharapkan pendapatan dari pajak rumah makan akan sesuai target. Hal inilah, menjadi suatu dorongan pemerintahan untuk meningkatkan pendapatannya. Pemerintah Kota Palu menetapkan tarif 10%, sebagaimana daerah-daerah yang lainnya yang menetapkan tarif maksimal terhadap pajak rumah makan. Pemerintah daerah menetapkan tujuan untuk peningkatan pendapatan dari pajak restoran setiap tahun.¹³ Hal demikian, memang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah disebabkan pemerintah daerah membutuhkan dana untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Pajak dan retribusi daerah biasanya merupakan sumber PAD daerah terbesar.¹⁴ Pajak daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber penting pendapatan asli daerah (PAD), yang mencerminkan kapasitas suatu daerah otonom dalam menghasilkan sumber keuangannya sendiri.¹⁵ Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat daerah sebagaimana tujuan pemungutan pajak daerah.

Dalam pembelajaran hukum pajak, objek pajak atau *tatbestand* dalam Bahasa Belanda, yang disebut keadaan, perbuatan dan peristiwa. Pajak rumah makan merupakan suatu perbuatan seseorang yang menjual makanan dan minuman pemilik rumah makan yang melakukan merupakan suatu perbuatan. Perbuatan pemilik rumah makan yang melakukan Penjualan dan/atau penyerahan makanan/atau minuman menjadi objek. Wajib pajak¹⁶ yang membayar pajak rumah makan namun sesungguhnya yang menanggung pajak adalah pihak konsumen, sehingga secara eksplisit, pajak rumah makan menjadi beban bagi wajib pajak, wajar apabila tarif 10% membebani para pengusaha kuliner. Pengusaha kuliner dalam melakukan usahanya bukan semata-mata mengeluarkan biaya proses pembuatan makanan tapi ada biaya-biaya lain yang terkadang tidak diperhitungkan. Mereka memahami bahwa perpajakan restoran adalah kewajiban sebagai warga negara yang mendirikan bisnis restoran di daerah untuk membayar pajak kepada pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arti pajak restoran tidak dapat dipisahkan dari latar belakang kehidupan, karakter, budaya dan filosofi

¹³ Khofifah Ananta Surya et al., "Tinjauan Penerapan Pajak Restoran Pada Rumah Makan Rumah Empangku," *Jurnal Pabean*, 2, no. 2 (2020): 241–47, <https://doi.org/10.61141/pabean.v2i2.75>.

¹⁴ Amelia Ayu Paramitha, "Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Supremasi* 11 (2021): 94–104, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1166>.

¹⁵ Muja'hidah Muja'hidah and Adiesty SP Syamsuddin, "The Impact of Regulating Inadequate Local Tax Types on Fiscal Independence," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 4 (2023): 343–54, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no4.3049>.

¹⁶ Januardo Sulung Partogi Sihombing, "Redivasi Kelembagaan Otoritas Penerimaan Pajak Indonesia Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Perpajakan Nasional Yang Progresif," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 140–58, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093>.

mereka.¹⁷ Disatu sisi pemerintah daerah membutuhkan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan di sisi yang lain pengusaha kuliner sedang mencari keuntungan dari usaha mereka. Pengusaha kuliner tidak bisa menolak untuk tidak membayar pajak rumah makan karena secara tidak langsung melalui wakil rakyatnya telah menyetujui pajak rumah makan sebagai salah satu objek pajak yang dipungut di Kota Palu, termasuk penetapan tarif 10%. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah budaya pajak, yaitu bagaimana orang memilih untuk membayar atau menghindari pajak, karena membayar pajak dapat dianggap sebagai suatu aktivitas yang dipengaruhi oleh perilaku dan kebiasaan yang berkaitan dengan pajak itu sendiri. Akibatnya, ada kecenderungan adanya peraturan, hukum, dan budaya yang memungkinkan seseorang untuk menghindari membayar pajak.¹⁸ Pajak adalah masalah negara, dan setiap orang yang tinggal di negara tersebut harus berurusan dengannya. Oleh karena itu, masalah pajak juga merupakan masalah bagi seluruh rakyat negara tersebut.¹⁹

Pajak sesungguhnya adalah beban bagi masyarakat sehingga masyarakat akan selalu mencoba untuk menolak dan tidak patuh membayar pajak, demikian pula terjadi di Kota Palu, asosiasi yang menolak tarif pajak rumah makan yang tinggi. Untuk menghindari dikenakan denda atau sanksi perpajakan oleh pemerintah daerah, wajib pajak memilih untuk membayar pajak restoran karena mereka taat hukum dan mengikuti peraturan pemerintah daerah yang berlaku.²⁰ Pajak bersifat memaksa ditetapkan dalam undang-undang juga mempunyai ciri atau karakter tanpa imbalan langsung yang dapat diterima oleh pembayar pajak, bertujuan untuk membiayai pembangunan. Dalam pengertiannya pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan dimasukkan ke dalam APBD.²¹ Artinya, pajak daerah bertujuan untuk membiayai pembangunan di daerah oleh karena itu, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak yang hasilnya akan digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pembangunan fisik maupun non fisik. Beberapa di antaranya adalah pemerintah daerah masih tergantung pada dana dari pemerintah pusat, yang membuat mereka kurang efektif dalam mengelola PAD; kepatuhan pajak dan pajak yang relatif rendah; sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah yang lemah; kelemahan aparatur; kelemahan administrasi; dan kesadaran wajib pajak dan pajak

¹⁷ Alfian Suradiansyah et al., "Makna Yang Timbul Dari Kesadaran Membayar Pajak Restoran," *JRB-Jurnal Riset Bisnis* 3, no. 1 (2019): 54–65, <https://doi.org/10.35814/jrb.v3i1.980>.

¹⁸ Trisno Trisno et al., "Pemberlakuan Kalkulator Pajak Pada Tujuh Rumah Makan Di Kota Kendari," *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi* 6, no. 1 (2022): 53–62, <https://doi.org/10.33772/kabanti.v6i1.1440>.

¹⁹ S Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan* (Liberty, 1985), 78–80.

²⁰ Abdillah Hamdi and Ferry Irawan, "Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Restoran Di Kabupaten Asahan," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 1, no. 2 (2022): 119–34.

²¹ Jhoni Laris Simbolon et al., "Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2016-2021," *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)* 3, no. 2 (2022): 750–59, <https://doi.org/10.36987/ebma.v3i2.3522>.

yang masih rendah.²² Banyak faktor yang menghambat pemanfaatan PAD secara keseluruhan. Beberapa di antaranya adalah pemerintah daerah masih tergantung pada dana dari pemerintah pusat, yang membuat mereka kurang efektif dalam mengelola PAD; kepatuhan pajak dan pajak yang relatif rendah; sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah yang lemah; kelemahan aparatur; kelemahan administrasi; dan kesadaran wajib pajak dan pajak yang masih rendah.²³ Oleh karena itu, hukum pajak dibutuhkan untuk mengatur hubungan antara pemerintah daerah dan rakyatnya. Hukum pajak adalah hukum publik yang bersifat memaksa, berfungsi untuk melindungi dan mempertegas proses, hak, kewajiban, subjek, dan objek pajak untuk memberikan landasan yang jelas untuk pengaplikasiannya.²⁴ Kesadaran rakyat di daerah berkaitan dengan pemungutan, pengembangan pajak serta pembangunan di daerah dipandu oleh hukum pajak yang akan berimplikasi pada kesejahteraan rakyat di daerah. Sebagaimana tujuan pajak daerah untuk membiayai pembangunan dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat di daerah, sesuai dengan ciri dan karakter pajak. Pajak memiliki ciri/karakter negatif yakni peralihan kekayaan dari rakyat ke negara, dipaksakan, tanpa *tegen prestasi* namun pajak juga mempunyai ciri/karakter yang positif yakni untuk membiayai pembangunan yang akan dinikmati oleh semua rakyat walaupun bukan pembayar pajak.

Pengelolaan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah, sebaiknya memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan oleh Machfud Sidik, yakni: a) prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, yang berarti pajak akan dikenakan sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat; b) prinsip adil dan merata, yang berarti pajak dikenakan sesuai dengan tingkat kelompok masyarakat dan bersifat horizontal, yang berarti pajak akan berlaku sama untuk setiap kelompok; c) prinsip fleksibilitas tata pelaksanaan. Prinsip-prinsip ini mencakup: pajak dibayar dengan mudah, mudah dihitung, dan memuaskan; d) secara politis, pengenaan pajak sedemikian rupa dapat diterima oleh masyarakat, sehingga mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak; dan e) prinsip tidak mempengaruhi perekonomian. Prinsip ini menyatakan bahwa pajak atau pungutan pada dasarnya memiliki dampak paling kecil terhadap ekonomi. Setiap pajak atau pungutan akan membebani baik produsen maupun konsumen. Setiap pajak atau pungutan tidak layak jika menimbulkan beban tambahan yang berlebihan, yang pada akhirnya hanya akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.²⁵

²² Rika Puspita Sari and Julianty Sidik Tjan, "Peran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Rumah Makan Di Kabupaten Pangkep," *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)* 1, no. 1 (2023): 55–65, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1274>.

²³ Mia Amalia et al., "Analisis Yuridis Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Daerah Di Wilayah Cianjur Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 1–9, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3677>.

²⁴ Salsa Voni Larasati, "Peran Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak," *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 2, no. 1 (2022): 60–66.

²⁵ Nabila Alif Radika Shandy and Allan Fatchan Ghani Wardhana, "Bagaimana Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 93–114, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12934>.

Jika menggunakan lima prinsip untuk mewujudkan tujuan pajak sebagaimana ketentuan pajak rumah makan Kota Palu, pajak rumah makan belum sesuai dengan prinsip *ability to pay*. Prinsip adil dan merata belum tercermin karena semua pajak rumah dikenakan tarif yang sama bagi semua kategori pajak rumah makan. Prinsip fleksibilitas tata pelaksanaan belum terpenuhi karena belum memberikan kepuasan dan kemanfaatan bagi pedagang kuliner dibuktikan dengan adanya penolakan tarif 10%. Pajak rumah makan baru bermanfaat bagi pemerintahan kota sebagai salah satu pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Kota Palu. Secara politis juga belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat karena masih terjadi penolakan terkait tarif. Pajak rumah makan membebani pemilik rumah makan yang sub kategori dan pemula usaha rumah makan sehingga banyak rumah makan usahanya buka tutup.

Setiap daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerahnya, akan memilih menggunakan tarif maksimal yang telah ditentukan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Ketidakpastian kondisi wilayah karena tidak ada ukuran atau kriteria. Sebagian besar pemerintah daerah akan menerapkan tarif maksimal untuk menerapkan fungsi budgeter memasukkan sebanyak mungkin uang kas daerah melalui pemasukan dari pajak rumah makan. Ketiadaan aturan yang mengatur hal ini tentunya berdampak pada ketidakpastian aturan yang mengatur tentang tarif yang berkaitan dengan kondisi wilayah. Pada akhirnya ketidakpastian norma yang mengatur tentang kondisi wilayah menyebabkan perbedaan antara pemerintah daerah yang mempunyai kepentingan dalam rangka menerapkan fungsi *budgetair* dengan kepentingan wajib pajak yang mewakili pihak konsumen yang juga mengeluhkan atas tarif maksimal yang diterapkan.

Pajak rumah makan adalah pajak tidak langsung, pajak yang ditanggung oleh konsumen. Pajak ini harus dibayar ketika makan di restoran atau rumah makan, namun ada pula konsumen yang tidak peduli karena tidak mengetahui bahwa mereka sesungguhnya yang menanggung pajak sebagai penikmat atau pihak konsumen terakhir. Ada kalanya karena ketidaktahuan para konsumen justru menyalahkan pemilik rumah makan yang menaikkan harga makanan atau mengurangi jumlah porsi padahal hal demikian merupakan trik dari pemilik rumah makan untuk dapat tetap menstabilkan usahanya. Pengurangan jumlah porsi atau mengurangi bumbu masakan biasanya dilakukan oleh pemilik makan karena ingin mempertahankan harga jual makanannya agar pelanggan diharapkan tetap datang berkunjung untuk makan di rumah makannya, hal ini menjadi masalah tersendiri bagi pemilik rumah makan. Di sisi yang lain pemerintah Kota Palu menerapkan tarif 10% juga dalam meningkatkan target pemasukan di bidang pajak sebagai pendapatan daerah. Dua hal yang tarik menarik, antara kepentingan pelaku usaha kuliner mencari keuntungan dengan kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan PAD. “Pembebanan pajak rumah makan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar besarnya beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dapat mengoptimalkan pendapatan daerah tetapi juga di lain pihak tidak sampai merugikan wajib pajak itu sendiri. Optimal yang dimaksud adalah semakin besar

tarif pajak dan/atau dasar pengenaan pajak maka semakin besar pula besarnya beban pajak yang ditanggung oleh setiap wajib pajak”.²⁶

Pengaturan pajak di Kota Palu terbaca dalam konsideran menimbang dalam Perda Nomor 9 tahun 2023, didasarkan pada kenyataan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah digunakan untuk membantu pemerintahan daerah dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, potensi penerimaan pajak di Kota Palu harus dioptimalkan dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sistem pajaknya. Ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan berkorelasi pada semakin besar nilai pajak yang diterima maka semakin besar kontribusi pembangunan.²⁷ Sumber utama dari pendapat asli daerah yakni pajak dan retribusi menjadi tolak ukur keberhasilan kemandirian daerah dapat dilihat dari target yang dicapai melalui pendapatan asli daerah.²⁸

Jika pemungutan pajak tidak mengalami hambatan atau resistansi, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut: a) Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil dengan tujuan untuk mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain dalam mengenakan pajak secara umum, sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan adil dalam pelaksanaan. Ini berarti bahwa Wajib Pajak harus memiliki hak untuk mengajukan; b) Syarat yuridis: Pajak harus ditetapkan sesuai dengan undang-undang; c) Syarat ekonomis: Pajak tidak boleh mengganggu kegiatan ekonomi, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak mengganggu ekonomi masyarakat; d) Kebutuhan keuangan Fungsi *budgetair* harus memprioritaskan penggunaan pajak yang efektif. Biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah.²⁹

Ketentuan pajak rumah makan di Kota Palu yang dikenakan terhadap semua pemilik rumah makan yang omzetnya sejumlah Rp 2.000.000,- keatas. Ketentuan ini, belum memenuhi syarat keadilan, padahal rumah makan di Kota Palu ada kategorinya. Rumah makan baru, rumah makan lama, rumah makan kecil dan rumah makan besar (restoran) semua dikenakan sama yaitu tarif 10%. Pengkategorian jenis rumah makan tidak digunakan untuk menentukan pengenaan tarif 10%. Semua rumah makan dianggap sama dikenakan tarif 10%, syaratnya adalah pendapatan dua juta rupiah keatas. Bedanya, hanya pendapatan dibawah Rp 2.000.000,- tidak dikenakan pajak rumah makan. Norma ini bertentangan dengan asas *the four maxim* dari Adam Smith, tentang asas pembentukan peraturan pajak yang baik, salah satunya *equality and equity* (persamaan dan keadilan) . Orang yang sama

²⁶ Sadriyah Nurfadillah and Tsarina Zenabia, “Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal Dan Biaya Operasional Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Badan,” *Jurnal Nusa Akuntansi* 1, no. 3 (2024): 591–609, <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.165>.

²⁷ Aniek Juliarini, “Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 13, no. 2 (2020): 1–10.

²⁸ Ahmad Yani, “Kewenangan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” 112–24.

²⁹ Niru Anita Sinaga, “Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016): 142–57, <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>.

dikenakan pajak yang sama dan adil. Rumah makan di Kota Palu berbeda namun tidak dibedakan, semua dianggap sama dikenakan pajak rumah makan dengan tarif 10% yang sama walaupun ada pengkategorian namun pengenaan pajak tetap sama.

Sebelumnya, berdasarkan perda yang lama, pemerintah daerah menggunakan dua tarif terhadap pajak rumah makan yakni tarif 10% dan tarif 6 %, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2017 sebagai berikut: 1) Pajak restoran dengan klasifikasi kategori A sebesar 10% (sepuluh per seratus) yang meliputi restoran dan rumah makan; 2) Pajak restoran dengan klasifikasi kategori B sebesar 6% (enam per seratus) yang meliputi warung makan/ kedai/ kaki lima dipinggir jalan/ kantin/ kafetaria.

Pajak restoran dibagi dalam dua kategori, kategorinya dimuat dalam penjelasan perda ini. Dalam kategori A, restoran/rumah makan dikenakan pajak 10%. Tarif ini berlaku untuk restoran/rumah makan yang: menyajikan menu lengkap secara berurutan dengan atau tanpa standar mengikat; menyajikan menu utama kopi/teh dan makanan kecil atau siap saji (cafe); terletak di hotel atau penginapan; menyajikan menu utama ikan; menyajikan menu utama pizza dan pasta; *food court* atau makanan cepat saji; ruang makan utama (ruang makan utama), sedangkan kategori B tarif pajak restoran ditetapkan 6% berlaku untuk dua jenis restoran: warung makan/kafe/kaki lima dipinggir jalan yang menawarkan menu rumahan dengan harga terjangkau; dan kantin/kafetaria yang terletak di kantor, sekolah, dan pabrik. Menerapkan dua tarif yang berbeda terhadap pajak rumah makan yang berbeda kategorinya, memberikan rasa keadilan bagi pengusaha kuliner.

3.2 Potensi Pajak Rumah Makan di Kota Palu

Penetapan Perda Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023, selain penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, juga didasarkan pada kenyataan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pajak rumah makan sebagai salah satu objek pajak daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah PAD di Kota Palu. Pemungutan pajak daerah indikasinya adalah potensi sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, daerah boleh tidak memungut pajak daerah apabila potensinya tidak ada di daerah. Potensi pajak dapat diketahui dengan menggunakan analisis rasio antara hasil penerimaan pajak dengan pendapatan asli daerah. Potensi pajak rumah makan merupakan potensi penerimaan yang timbul karena adanya selisih pajak yang seharusnya dipenuhi oleh wajib pajak. Selisih antara pajak rumah makan di Kota Palu, yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Pemerintah Kota Palu memanfaatkan potensi pajak rumah makan sebagai pendapatan daerahnya. Penerimaan di bidang pajak daerah dioptimalkan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Tujuannya secara makro untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palu melalui pembangunan yang berasal dari hasil pemungutan pajak. Secara mikro memenuhi target perencanaan pemasukan. Ini

menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan berkorelasi pada semakin besar nilai pajak yang diterima maka semakin besar kontribusi pembangunan.³⁰

Sumber utama dari pendapat asli daerah yakni pajak dan retribusi menjadi tolak ukur keberhasilan kemandirian daerah dapat dilihat dari target yang dicapai melalui pendapatan asli daerah.³¹ Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014, sumber pendapatan daerah terdiri atas: pendapatan asli daerah meliputi: pajak daerah Retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Pajak daerah dalam pasal ini menjadi urutan pertama dari pendapatan asli daerah lainnya. Pajak sebagai sumber utama dari pendapatan yang genuin menjadi skala prioritas untuk dipungut. Dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah.³² Kemandirian fiskal (otonomi di bidang keuangan dan pembiayaan) sangat ditentukan oleh Pendapatan Asli Daerah (yang selanjutnya akan disingkat PAD). PAD berfungsi sebagai pusat pembiayaan daerah.³³ Adapun PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.³⁴

Pendapatan daerah³⁵ menjadi sesuatu yang penting untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah daerah selain dana transfer. Salah satunya adalah pajak daerah yang telah diserahkan. Namun pajak bukan satu-satunya sumber pendapatan asli daerah tetapi pajak sebagai salah satu pendapatan asli daerah yang penting bagi keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, diharapkan kemampuan masyarakat akan bertambah, sehingga dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di daerah melalui pajak. Pajak daerah³⁶ menjadi jiwa daerah otonom tanpa pajak akan sulit mandiri untuk membiayai rumah tangganya. Sulit mendapatkan dana untuk dimasukkan ke dalam kas daerah sehingga daerah akan selalu bergantung pada pemerintah pusat. Apabila setiap daerah hanya menggantungkan keuangannya kepada pemerintah pusat tentunya berbanding terbalik dengan keberadaan daerah otonom yang telah menerima penyerahan kewenangan untuk berotonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Semakin besar persentase penerimaan dan pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah

³⁰ Hulwah Fikriyani Fauziah, "Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah."

³¹ Ahmad Yani, "Kewenangan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," 112–24.

³² Mia Amalia et al., "Analisis Yuridis Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Daerah Di Wilayah Cianjur Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah," 791–802.

³³ BN Marbun, *Daerah 1945–2005 Proses Dan Realita Perkembangan Otda*, 1 (Jakarta, 2005), 215.

³⁴ Adissya Mega Christia and Budi Ispriyarso, *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*, 15, no. 1 (2019): 149–63, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>.

³⁵ Kukuh Sudarmanto et al., "Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 702–13, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>.

³⁶ Margono Margono et al., "Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 767–81, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5918>.

menunjukkan bahwa daerah tersebut lebih mandiri.³⁷ Tujuan otonomi bukan hanya sekedar memberikan pelayanan namun tujuan utama adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat di daerah, sesuai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat. Mewujudkan tujuan itu dibutuhkan dana yang cukup, pajak sebagai salah satu solusinya. Pajak sebagai salah satu pendapatan negara maupun daerah untuk dapat mewujudkan tujuan negara mensejahterakan rakyat sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat.

Menurut Supriadi, potensi pajak adalah kemampuan pemungutan pajak dalam situasi ideal di mana tidak ada gangguan atau hambatan internal dan eksternal. Sebaliknya, tujuan pajak adalah kemampuan pemungutan pajak dengan mempertimbangkan gangguan atau hambatan internal dan eksternal.³⁸ Pajak rumah makan sebagai salah satu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Palu, yang berpotensi untuk dipungut, hasilnya akan dimasukkan kedalam kas daerah sebagai pendapatan daerah, selanjutnya akan dituangkan dalam APBD sesuai pendapatan setiap tahunnya. Objek pajak rumah makan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: a). Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; b). penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: Pengecualian dari objek pajak PBJT adalah penyerahan makanan dan/ atau minuman: a). dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda; b). dilakukan oleh tokoh swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; c). dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; d). dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman: atau e). disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya usaha kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge/* pada bandar udara).

*Pajak rumah makan sebagai salah satu pendapatan Pemerintah Kota Palu yang dapat diandalkan untuk mengisi kas daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palu berusaha meningkatkan pemasukan salah satunya dari pajak rumah makan yang ditarget untuk dicapai, namun realisasi pendapatannya tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Realisasi pajak restoran tahun 2024 sebesar Rp41.716.651.704 miliar dari target Rp70.000.000.000 miliar.*³⁹

“Target pajak daerah adalah bagian dari struktur APBD. Karena itu, kegiatan pertama dalam penyusunan APBD adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

³⁷ Astriwati Biringkanae and Rahma Gusmawati Tammu, *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja*, 4, no. 1 (2021): 19–25, <https://doi.org/10.35914/ilagaligo.722>.

³⁸ Muhammad Angga Anggriawan et al., “Analisis Potensi Pajak Daerah Dengan Pendekatan Makro-Mikro Di Kota Serang,” *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 7, no. 3 (2023): 19959–1967, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1420>.

³⁹ Kabar Sulteng Id, *DPRD Palu Pertanyakan Realisasi Pajak Makan-Minum Dari Pelaku Usaha Kuliner Tak Capai Target*, (Sulawesi Tengah), Mei 2025, <https://www.kabarsulteng.id/2025/05/17/dprd-palu-pertanyakan-realisasi-pajak-makan-minum-dari-pelaku-usaha-kuliner-tak-capai-target/>.

yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPMD disusun oleh pemerintah daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).⁴⁰ Apabila penghasilan sesuai atau melebihi target dari yang ditentukan, menjadi suatu keberhasilan bagi Badan Pendapatan Daerah secara khusus dan pemerintah daerah secara umum. Cara menggiatkan proses pemasukan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga Berkaitan dengan hal ini pemerintah Kota Palu menerapkan fungsi *budgetair* dalam penerapan pemungutan pajak rumah makan. Fungsi *budgetair* terletak di sektor publik. Ini berarti mengumpulkan jumlah pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara, serta untuk menabung untuk investasi jika ada sisa.⁴¹ Sindian Isa Djadjadiningrat mengatakan bahwa fungsi pajak saat ini tidak hanya mencari dana untuk mengisi kas negara (fungsi *budgetair*) tetapi juga mengatur.⁴² Apabila dikaitkan dengan penerapan tarif pajak rumah makan ini, pendapat tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah tidak hanya mengisi kas daerah, tetapi juga membantu mengatur dan mempercepat kemajuan pembangunan di daerah untuk kepentingan masyarakat umum dan kesejahteraan rakyat.

Data Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2024 Rumah makan berbagai kategori di Kota Palu totalnya 1077, jumlah dapat berubah disebabkan kondisi pelaku usaha. Jumlah warung 306 dan warung sari laut 307 adalah warung yang paling banyak. Jumlahnya dapat menggambarkan adanya potensi objek pajak rumah makan untuk dipungut. Pajak rumah makan merupakan pajak objektif, pajak ini tanpa memperhatikan siapa yang menjadi subjek namun yang ditentukan terlebih dahulu adalah objeknya. Pajak rumah makan termasuk pajak tidak langsung. Dari perspektif yuridis, pajak tidak langsung adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental (tidak berulang-ulang dan tidak menggunakan kohir),⁴³ seperti pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan bea meterai. Dari perspektif ekonomi, pajak tidak langsung adalah wajib pajak dapat memindahkan beban pajaknya kepada pihak lain, seperti pajak pertambahan nilai. Kebanyakan pajak daerah termasuk pajak tidak langsung karena beban pajak dapat digeser pada pihak konsumen terakhir.

Pajak tidak langsung jauh dari rasa keadilan karena tidak melihat siapa subjek yang pada akhirnya harus menanggung beban pajak rumah makan. Pajak ini, tidak memperhatikan kondisi konsumen terakhir, apakah orang kaya atau miskin, intinya mereka yang menikmati pelayanan di rumah makan maka akan dikenakan pajak rumah makan. Demikianlah konsep dari pajak tidak langsung, pajak ini lebih menekankan nilai

⁴⁰ Fauzan Effendi et al., "Penentuan Target, Strategi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Daerah," *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4, no. 2 (2021): 95–116, <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.103%2094>.

⁴¹ Wirawan B Ilyas and Richard Burton, "Hukum Pajak, Edisi Pertama," *Jakarta: Salemba Empat*, 2001, 87.

⁴² Dwi Sinta et al., "Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan Pada Undang-Undang Harmonisasi Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi *Budgetair* Perpajakan," *IKRAITH-EKONOMIKA* 5, no. 3 (2022): 324–30.

⁴³ Mentari Rizkika Maharani et al., "Keabsahan Akta Hibah Yang Digunakan Wajib Pajak Untuk Penghindaran Pajak," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 128–42, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10714>.

kemanfaatan yang diterima dari dua belah pihak, pemilik rumah makan sebagai wajib pajak dan orang sebagai konsumen yang menanggung pajaknya. Wajib pajak adalah pemilik rumah makan yang akan menyetor pajak kepada Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya pemilik rumah makan melimpahkan pajak ini kepada konsumen. Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman pada rumah makan inilah yang oleh pemerintah pusat dijadikan salah satu objek pajak yang kewenangannya diberikan kepada daerah untuk dapat dipungut. Objek pajak ini,⁴⁴ tidak akan pernah ada apabila tidak ada pengusaha kuliner. Pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak rumah makan ketika ada penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman pada rumah makan sebagai dasar penetapan objek pajak rumah makan. Pengenaan standar omzet pajak rumah makan yakni Rp 2.000.000,- bagi pemilik rumah makan memberatkan terutama kategori warung kecil jika dibandingkan dengan restoran, sedangkan apabila dibandingkan dengan pengenaan pajak rumah makan di Kota Makassar omzetnya Rp 5.000.000,- per bulan. Kebijakan Pemerintah Kota Palu sebagaimana diungkapkan oleh asosiasi pedagang kuliner memberatkan pemilik rumah makan kategori tertentu namun dikenakan tarif yang sama yakni 10%. Tarif 10% yang dikenakan berimplikasi terjadi pada ketidakpatuhan pemilik rumah makan untuk membayar pajak, dibuktikan dengan adanya beberapa penyegehan terhadap rumah makan dan beresiko terjadi penghindaran pajak bahkan berpotensi terjadinya sengketa pajak antara pemilik rumah makan dan Bapenda sebagai pemungut pajak di daerah.

4. PENUTUP

Hasil penelitian ini, antara kondisi wilayah menunjukkan bahwa, keterkaitan antara tarif paling tinggi dengan kondisi wilayah secara nyata, berpengaruh terhadap hasil pendapatan dari objek rumah makan di Kota Palu, walaupun telah dilakukan secara optimal menggunakan tarif tertinggi namun pendapatan belum mencapai target. Kebaruan dari penelitian ini adalah mengkaji antara kondisi wilayah dan penetapan tarif maksimal sesuai ketentuan, Ketentuan penetapan tarif 10% pajak rumah makan oleh Pemerintah Kota Palu sebagai tarif maksimal yang dikenakan terhadap semua kategori rumah makan, belum mencerminkan asas *equality and equity*. Rumah makan kategori yang sama dikenakan pajak yang sama sesuai asas persamaan untuk memenuhi asas keadilan. Oleh karena itu, penetapan tarif seharusnya disesuaikan dengan klasifikasi rumah makan berdasarkan kapasitas usaha dan kemampuan bayar dari wajib pajak rumah makan. Pengenaan pajak rumah makan yang omzetnya dua juta rupiah juga jauh dari rasa keadilan dan membebani pemilik rumah makan sub kategori, terlebih konsumen penikmat jasa kuliner yang sesungguhnya menanggung pajak restoran. Pemerintah Kota Palu sebaiknya mengembalikan skema tarif berjenjang sebagaimana dalam peraturan daerah sebelumnya untuk kategori rumah makan yang memang berbeda. Selanjutnya, pengenaan pendapatan pajak rumah makan yang omzetnya Rp 2.000.000,- keatas perlu dikaji pula, karena memberatkan pelaku usaha sub kategori dan pelaku usaha UMKM pemula. Sebaiknya Pemerintah Kota Palu mengubah tarif 10% sesuai

⁴⁴ Subaidah Ratna Juita et al., "Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 271–85, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938>.

sub kategori rumah makan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah pusat juga, perlu menetapkan tarif 10% sebagai tarif maksimal langsung terhubung ‘kondisi wilayah’ sebagai dasar penetapan tarif agar tidak menimbulkan multitafsir di daerah.”

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Hamdi and Ferry Irawan. “Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Restoran Di Kabupaten Asahan.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 1, no. 2 (2022): 119–34.
- Adianti, Shelly Yunita. “Perencanaan Tata Ruang Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan Dalam Perspektif Stakeholders (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto).” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 6, no. 1 (2020): 108–17. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.13>.
- Adissya Mega Christia and Budi Ispriyarso. *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*. 15, no. 1 (2019): 149–63. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>.
- Ahmad Yani. “Kewenangan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.” *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 1 (2023): 112–24. <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i1.231>.
- Alfian Suradiansyah, Ni Putu Eka Widiastuti, and Alfida Aziz. “Makna Yang Timbul Dari Kesadaran Membayar Pajak Restoran.” *JRB-Jurnal Riset Bisnis* 3, no. 1 (2019): 54–65. <https://doi.org/10.35814/jrb.v3i1.980>.
- Amelia Ayu Paramitha. “Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah.” *Jurnal Supremasi* 11 (2021): 94–104. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1166>.
- Aniek Juliarini. “Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.” *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 13, no. 2 (2020): 1–10.
- Anita Rahmah and Cahaya Permata. “Analisis Hukum Penetapan Tarif Pajak Restoran Terhadap Umkm Perspektif Wabah Az-Zuhaili (Studi Di Kota Binjai).” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (2022): 789–802. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3145>.
- Asriyani Asriyani, Adiasty Septhiany Prihatiningsih Syamsuddin, and Soleman S Rory. “The Urgency of Regulating Tax Law for Vehicles After Natural Disasters in Indonesia.” *Jambura Law Review (Gorontalo)* 3, no. 2 (2021): 253–76. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/8307>.
- Astriwati Biringkanae and Rahma Gusmawati Tammu. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja*. 4, no. 1 (2021): 19–25. <https://doi.org/10.35914/ilagaligo.722>.
- Bayu Prasetyo Pambudi. “Evaluasi Kesesuaian Lahan Ruang Terbuka Hijau Terhadap RTRW Kota Bekasi.” *Media Komunikasi Geografi* 22, no. 2 (2021): 183–94. <https://doi.org/10.23887/mkg.v22i2.38729>.
- BN Marbun. *Daerah 1945–2005 Proses Dan Realita Perkembangan Otda*. 1. Jakarta, 2005.
- Dintan Falya and Rianda Dirkareshza. “Urgensi Peraturan Pajak Dalam Aktivitas Endorsement Yang Dilakukan Oleh Influencer Instagram.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 756–76. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3962>.

- Dwi Sinta, Berlian Afriansyah, and Ovita Charolina. "Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan Pada Undang-Undang Harmonisasi Dan Perannya Dalam Memperkuat Fungsi *Budgetair* Perpajakan." *IKRAITH-EKONOMIKA* 5, no. 3 (2022): 324–30.
- Fauzan Effendi, Vince Ratnawati, and Yesi Mutia Basri. "Penentuan Target, Strategi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Daerah." *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4, no. 2 (2021): 95–116. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.103%2094>.
- Fuadi Fuadi, Andi Rachmad, and Zaki Ulya. "Kepatuhan Hukum Pembayaran Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Pencapaian Target Pembangunan." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 242–62. <https://core.ac.uk/download/pdf/478470101.pdf>.
- Hulwah Fikriyani Fauziyah. "Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2020): 21–27. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.59>.
- Iqklimah Iqklimah and Ahmad Zuhri. "Hukum Tambahan Pajak Restoran Dalam Jual Beli Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No 5 Tahun 2011." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10274–88. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2001>.
- Januardo Sulung Partogi Sihombing. "Redivasi Kelembagaan Otoritas Penerimaan Pajak Indonesia Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Perpajakan Nasional Yang Progresif." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 140–58. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093>.
- Jhoni Laris Simbolon, Khairul Syabirin Dauly, and Sarah Claudya Nainggolan. "Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2016-2021." *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)* 3, no. 2 (2022): 750–59. <https://doi.org/10.36987/ebma.v3i2.3522>.
- Jo Tello. "Asosiasi Pedagang Kuliner Kota Palu Tolak Perda Pajak 10 Persen Pengelola Warung Makan." *Palu Under Cover* (Palu), February 8, 2024. <https://paluundercover.id/2024/02/08/asosiasi-pedagang-kuliner-kota-palu-tolak-perda-pajak-10-persen-pengelola-warung-makan/>.
- Kabar Sulteng Id. *DPRD Palu Pertanyakan Realisasi Pajak Makan-Minum Dari Pelaku Usaha Kuliner Tak Capai Target*. (Sulawesi Tengah), Mei 2025. <https://www.kabarsulteng.id/2025/05/17/dprd-palu-pertanyakan-realisasi-pajak-makan-minum-dari-pelaku-usaha-kuliner-tak-capai-target/>.
- Khofifah Ananta Surya, Imron Burhan, and Mahardian Hersanti Paramita. "Tinjauan Penerapan Pajak Restoran Pada Rumah Makan Rumah Empangku." *Jurnal Pabean*. 2, no. 2 (2020): 241–47. <https://doi.org/10.61141/pabean.v2i2.75>.
- Kukuh Sudarmanto, Budi Suryanto, Muhammad Junaidi, and Bambang Sadono. "Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 702–13. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191>.
- Maksum Rangkuti. *10 Kota Terbesar Di Indonesia: Ragam Budaya, Ekonomi, Dan Keindahan*. 2025. <https://umsu.ac.id/artikel/10-kota-terbesar-di-indonesia-ragam-budaya-ekonomi-dan-keindahan/>.
- Margono Margono, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistiyani, and Amri Panahatan Sihotang. "Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 767–81. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5918>.

- Mentari Rizkika Maharani, Vira Wijaya, Carolina Isabela Sinawan, Auryanda Salsabila, and Zenza Ayu Alvina. “Keabsahan Akta Hibah Yang Digunakan Wajib Pajak Untuk Penghindaran Pajak.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 128–42. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10714>.
- Mia Amalia, Muammad Zenal Muttakin, Muhamad Farhan Akbar, et al. “Analisis Yuridis Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Daerah Di Wilayah Cianjur Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 1–9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3677>.
- Muhammad Angga Anggriawan, Kenedi Kenedi, and Hadi Kurniawanto. “Analisis Potensi Pajak Daerah Dengan Pendekatan Makro-Mikro Di Kota Serang.” *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 7, no. 3 (2023): 1959–67. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1420>.
- Muja’hidah Muja’hidah and Adiesty SP Syamsuddin. “The Impact of Regulating Inadequate Local Tax Types on Fiscal Independence.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 4 (2023): 343–54. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no4.3049>.
- Nabila Alif Radika Shandy and Allan Fatchan Ghani Wardhana. “Bagaimana Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 93–114. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12934>.
- Niru Anita Sinaga. “Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016): 142–57. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>.
- Rika Puspita Sari and Julianty Sidik Tjan. “Peran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Rumah Makan Di Kabupaten Pangkep.” *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)* 1, no. 1 (2023): 55–65. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1274>.
- S Munawir. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Liberty, 1985.
- Sadriyah Nurfadillah and Tsarina Zenabia. “Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal Dan Biaya Operasional Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Badan.” *Jurnal Nusa Akuntansi* 1, no. 3 (2024): 591–609. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.165>.
- Salsa Voni Larasati. “Peran Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak.” *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 2, no. 1 (2022): 60–66.
- Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, and Supriyadi Supriyadi. “Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 271–85. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938>.
- Trisno Trisno, Ahmat Keke, and La Manguntara. “Pemberlakuan Kalkulatur Pajak Pada Tujuh Rumah Makan Di Kota Kendari.” *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi* 6, no. 1 (2022): 53–62. <https://doi.org/10.33772/kabanti.v6i1.1440>.
- Wirawan B Ilyas and Richard Burton. “Hukum Pajak, Edisi Pertama.” *Jakarta: Salemba Empat*, 2001.
- Yosua Satrianly Tulungen, Jessy DL Warongan, and Syermi SE Mintalangi. “Evaluasi Realisasi Pencapaian Target Pajak Daerah Untuk Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020-2023 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.” *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi* 2, no. 2 (2024): 258–72. <https://doi.org/10.58784/rapi.185>.

Received: 30-11-2024
Accepted: 01-02-2026
Available: 17-02-2026
e-ISSN: 2621-4105

<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr>
DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.11601>
This work is licensed under [Creative Commons Attribution International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)